



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. H. Agus Salim No 1 Kode Pos 25651
Telp. (0756) 21301 Fax. 22070 Painan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : / DPRD-PS/2017

TENTANG PENETAPAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 . dinyatakan bahwa setiap anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya serta menjaring dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- b bahwa setiap anggota DPRD dalam menampung dan menindaklanjuti . aspirasi dan pengaduan masyarakat tersebut dapat menuangkannya berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang memuat pandangan dan pertimbangan DPRD sesuai aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program dan Kegiatan Pokok-pokok Fikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang telah

diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, yang telah diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokelar dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Pokok-pokok Fikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Usulan program dan kegiatan tahun 2018 berdasarkan Pokok-pokok Fikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 17 April 2017


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ketua,

DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP